



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 70 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja kecamatan dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan, maka dipandang perlu melakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
  2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan yang diketuai oleh Camat.
6. Camat atau sebutan lain adalah perangkat daerah, pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Evaluasi Kinerja Kecamatan selanjutnya disingkat EKK adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja Camat selaku penyelenggara pemerintahan daerah di Kecamatan dengan menggunakan system pengukuran kinerja.
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud pelaksanaan EKK adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dibawah koordinasi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan EKK adalah sebagai pedoman untuk :

1. menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan ;

- 4
2. mengukur tingkat capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  3. memotivasi pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum ;
  4. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan ;
  5. mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan progrsm pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ; dan
  6. meningkatkan kapasitas Camat dan aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Sasaran  
Pasal 4

Sasaran EKK meliputi :

1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ;
2. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan ;
3. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan kepada Camat ;
4. kualitas penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan publik.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup EKK meliputi :

1. Data dan dokumen kearsipan di Kecamatan;
2. Perencanaan Kinerja Kecamatan ;
3. Pelaksanaan Kinerja Kecamatan ;
4. Hasil kerja Kecamatan.

BAB IV  
ASPEK PENILAIAN

Pasal 6

Aspek penilaian EKK meliputi :

1. ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan;
2. keselarasan antara kebijakan kecamatan dengan kebijakan kabupaten;

3. efektivitas hubungan antara pemerintah kecamatan dengan unit kerja tingkat kecamatan dan unsur forkopimcam;
4. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh camat beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
5. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan mekanisme dan procedure peraturan perundang-undangan;
6. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat;
7. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan dana;
8. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
9. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban APBD;
10. pengelolaan potensi daerah; dan
11. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan.

## BAB V PELAKSANAAN EKK

### Bagian Kesatu Tim Penilai

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan EKK, dibentuk tim Penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Keanggotaan Tim EKK terdiri dari :
  - a. Bupati selaku Pembina ;
  - b. Wakil Bupati selaku Pengarah ;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten selaku penanggung Jawab ;
  - d. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Ketua ;
  - e. Kabag Pemerintahan dan Kerjasama Daerah sebagai Sekretaris ;
  - f. Kepala Inspektorat sebagai anggota ;
  - g. Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia sebagai anggota ;
  - h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
  - i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota ;
  - j. Kaban Kesatuan Bangsa sebagai anggota ;
  - k. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset sebagai anggota ;
  - l. Kepala Dinas Pengelola Keuangan sebagai anggota ;
  - m. Kabag Hukum Setda sebagai anggota ;
  - n. Kabag Organisasi Tata Laksana Setda sebagai anggota;
  - o. Kasubag pada bagian pemerintahan.

Bagian Kedua  
Tugas Tim Penilai

Pasal 8

- (1) Tim penilai EKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas melakukan penilaian atas indikator kinerja dan menentukan hasil peringkat kinerja Kecamatan;
- (2) Dalam penentuan peringkat kinerja Kecamatan, tim penilai berpedoman pada asas-asas penilaian kinerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ;
- (3) Berita acara EKK ditandatangani oleh tim penilai;
- (4) Penetapan urusan peringkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara.

Bagian ketiga  
Indikator Penilaian EKK

Pasal 9

- (1) EKK dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja.
- (2) Kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan pada setiap kecamatan.
- (3) Kondisi Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Bupati ;
  - b. Kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program, kegiatan dan inovasi yang terkait dengan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban wilayah;
  - c. Pelaksanaan PATEN (pelayanan administrasi terpadu kecamatan).
- (4) Indikator evaluasi kinerja Kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat Kecamatan.
- (5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, tim penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja Kecamatan.
- (6) Indikator, skor penilaian dan pemeringkatan adalah sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

7  
Bagian Keempat  
Hasil Evaluasi

Pasal 10

- (1) Bupati menindak lanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya;
- (2) Kecamatan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), Bupati mengusulkan Kecamatan tersebut untuk dapat mengikuti penilaian Kinerja Kecamatan tingkat Provinsi.
- (3) Bupati menyampaikan hasil EKK kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kelima  
Penghargaan

Pasal 11

- (1) Penghargaan (reward) diberikan kepada Kecamatan yang berprestasi dengan penilaian berjenjang berupa uang pembinaan, tropi dan/atau piagam penghargaan;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlahnya, jenis dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam  
Pembinaan dan Sanksi

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan pembinaan dan sanksi bagi Kecamatan yang memperoleh peringkat terendah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sanksi (punishment) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Waktu Pelaksanaan EKK

Pasal 13

Kegiatan EKK dilaksanakan paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali;

8  
BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pendanaan untuk biaya kegiatan penilaian kinerja Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 30 November 2017

BUPATI LUWU UTARA  
  
INDAH PUTRI INDRIANI 

Diundangkan di Masamba  
Pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR.70....

**INSTRUMEN EVALUASI KINERJA KECAMATAN (EKK)  
DI KAB. LUWU UTARA TAHUN 2017**

No	Pertanyaan	Jawaban	Ket
1.	Tugas Pemerintahan Umum apa saja yang telah dilaksanakan Oleh Camat ? <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Tugas Pemerintahan Umum yang diselenggarakan oleh Camat : 1. .... 2. .... 3. Dst.....	Dasar Hukum (Tupoksi ) Kecamatan
2.	Apa saja yang telah dilaksanakan Camat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Yang telah dilaksanakan berdasarkan pelimpahan kewenanga Bupati : 1. .... 2. .... 3. dst.....	Dasar Hukum (Pelimpahan Kewenangan Bupati Ke Camat).
3.	Apa yang telah dilaksanakan Camat untuk menciptakan kondisi tentram dan ketertiban umum di kecamatan <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Dst.....	
4.	Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam mewujudkan lingkungan bersih, indah dan sehat <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Dst.....	
5.	Kegiatan apa yang dilakukan camat dalam mendukung program pelayanan dasar masyarakat <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Dst.....	Khusus program pendidikan, kesehatan, sosial dan transportasi/komunikasi.
6.	Apa saja yang telah dilakukan Camat dalam mewujudkan koordinasi dengan unit kerja tingkat kecamatan <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Dst.....	
7.	Kegiatan apa yang telah dilakukan Camat dalam mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dengan unsur Forkopimcam <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Dst.....	
8.	Upaya dan tindakan apa yang dilakukan Camat untuk sebuah ketaatan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku. <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung).</i>	Dst.....	Tindakan ketaatan surat menyurat dll.

9.	Kegiatan apa yang telah dilakukan Camat dalam konteks konsultasi publik menyerap aspirasi masyarakat ( <i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i> )	Dst.....	
10.	Tindakan apa yang dilakukan Camat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ( <i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i> )	Dst.....	
11.	Upaya dan keputusan apa yang dilakukan Camat dalam melakukan transparansi pertanggung jawaban pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan dana APBD ( <i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i> )	Dst.....	
12.	Tindakan apa yang dilakukan Camat dalam efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha APBD; ( <i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i> )	Dst.....	
13.	Apa yang telah dilakukan oleh Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kerjanya ? ( <i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i> )	Dst.....	
14.	Kegiatan apa yang dilakukan camat dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah ( <i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i> )	Dst.....	
15.	Kegiatan apa yang dilakukan camat dalam memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ? ( <i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i> )	Dst.....	
16.	Upaya apa yang dilakukan camat dalam pengelolaan Aset daerah / desa ? ( <i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i> )	Dst.....	
17.	Upaya yang dilakukan oleh Camat dalam mendorong partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan ? <i> jelaskan</i> ( <i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i> )	Dst.....	

18.	<p>Berapa Jumlah kegiatan yang diusulkan melalui musrenbang Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang difasilitasi Camat dan terakomodir dalam APBD Kabupaten ? (<i> jelaskan dan lampirkan dokumen pendukung realisasi kegiatan dalam 2 (dua) tahun terakhir.</i>)</p>	Dst.....	
19.	<p>Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan dalam mendukung tersedianya database / profile Desa dan Kelurahan ? (<i> jelaskan dan lampirkan dokumen pendukung.</i>)</p>	Dst.....	
20.	<p>Apa yang dilakukan oleh Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan terhadap setiap organisasi sosial kemasyarakatan diwilayah kerjanya ? jelaskan (<i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i>)</p>	Dst.....	
21.	<p>Apa upaya Camat dalam membina dan memberdayakan lembaga-lembaga perekonomian desa ? jelaskan dan sebutkan lembaga-lembaga perekonomian desa tersebut (<i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i>)</p>	Dst.....	
22.	<p>Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan oleh Kecamatan dalam melakukan fasilitasi pembinaan program pemberdayaan usaha ekonomi melalui BUMDES skala Desa? (<i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i>)</p>	Dst.....	
23.	<p>Langkah-langkah Strategis apa yang dilakukan oleh Kecamatan dalam memfasilitasi pengembangan potensi desa melalui pengembangan BUMDes skala desa ? (<i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i>)</p>	Dst.....	
24.	<p>Langkah –langkah strategis apa yang dilakukan oleh Kecamatan dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Kabupaten melalui dukungan regulasi (Perdes) terhadap setiap program pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat ? (<i>lampirkan salinan dokumen pendukung</i>)</p>	Dst.....	

25.	Langkah – langkah strategi apa yang dilakukan oleh Camat sehingga desa mengalokasikan dana desa sebagai investasi atau modal Desa melalui BUMDes ? <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Dst.....	
26.	Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Camat dalam melakukan fasilitasi pengembangan TTG (teknologi tepat guna ) ? <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Dst.....	
27.	Apa yang dilakukan Camat untuk membina dan memberdayakan staf kantor camat ? <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>		
28.	Inovasi apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Dst.....	
29.	Upaya apa yang dilakukan Camat untuk mewujudkan sinkronisasi tugas antara Kepala Desa dan perangkatnya dan Kepala Desa dengan BPD ? <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>		
30.	Inovasi apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam mewujudkan program smart city <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Dst.....	
31.	Berapa kali Kecamatan melakukan BINWAS di desa dan kelurahan ? jelaskan <i>(lampirkan salinan dokumen pendukung)</i>	Dst.....	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,   
  
 INDAH PUTRI INDRIANI